



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG
KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR RODA
DUA MEREK SUZUKI DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. SUZUKI
FINANCE INDONESIA KANTOR
CABANG JEMBER**

*(LAW PROTECTION FOR DEBITOR WHO LOST
SUZUKI MOTOR BIKE CAUSED OF STOLEN IN
THE LOAN AGREEMENT WITH FIDUCIA AS A
GUARANTEE LISTED IN COST EXPENSES ON
THE FINANCIAL COMPANY PT. SUZUKI*

FINANCE INDONESIA Hadiah

JEMBER BRANCH) Pembelian

Terima 03 JUL 2007

No. Indus

KLASIR / PENYALIN

Klasik

346.082

YUS

P

YANOEAR YUDHISTIRA

NIM. 030710101010

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

MOTTO

**“TIDAK MAKAN SESEORANG SATU MAKANAN
SEDIKITPUN YANG LEBIH BAIK, MELAINKAN
DIA MAKAN ATAS USAHANYA SENDIRI,
DAN NABI DAUD MAKAN DARI HASIL
PEKERJAANNYA SENDIRI.”**


(Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, 1980 : 179)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta bapak Moch. Wahidi CH. Dan ibu Ines Safitri Soraya,
2. Alma mater yang kubanggakan,
3. Ibu Trinilowati,
4. Bapak Drs. Adi Budiyanto dan ibu Dra. Prihandini,
5. Tunanganku yang sangat aku cintai dan aku sayangi Mega Ria Swedie Andini,
6. Nenekku yang kusayangi ibu Sutrani,



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG
KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR RODA
DUA MEREK SUZUKI DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. SUZUKI
FINANCE INDONESIA KANTOR
CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**YANOEAR YUDISTIRA
NIM. 030710101010**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

JEMBER

7 JUNI 2007

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 7 JUNI 2007**

Oleh


Pembimbing



H. ARIE SUDJATNO, S. H.

NIP : 130 368 777

Pembantu Pembimbing



NANANG SUPARTO, S. H.

NIP : 131 415 666

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG
KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR RODA
DUA MEREK SUZUKI DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. SUZUKI
FINANCE INDONESIA KANTOR
CABANG JEMBER**

Oleh :

YANOEAR YUDISTIRA

NIM. 030710101010

Pembimbing


H. ARIE SUDJATNO, S. H.
NIP : 130 368 777

Pembantu Pembimbing


NANANG SUPARTO, S. H.
NIP : 131 415 666

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS S. H., S.U.

NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Senin
tanggal : 18
bulan : Juni
tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



KOPONG PARON PIUS, S. H., S. U.
NIP. 130 808 985

Sekretaris




IKARINI DANI WIDIYANTI, S. H., M. H.
NIP. 132 164 568

Anggota Penguji

H. ARIE SUDJATNO, S. H.
NIP. 130 368 777



NANANG SUPARTO, S. H.
NIP. 131 415 666



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MEREK SUZUKI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA KANTOR CABANG JEMBER”**. Skripsi ini merupakan karya dari penulis dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum tercinta.
2. Bapak H. Arie Sudjatno, S. H ., Pembimbing dan Bapak Nanang Suparto. S. H., Pembantu Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran, petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang berguna bagi penulis.
3. Papa dan Mamaku tercinta, Bapak Moch. Wahidi Ch. dan Ibu Ines Safitri yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan doa hingga skripsi ini terselesaikan. Terima kasih yang tak terhingga kuucapkan atas semua pengorbananmu selama ini.
4. Ibu Triniowati yang berada di Jember terima kasih atas kasih sayang dan perhatiannya selama ini.
5. Buat adik-adikku tersayang belajar yang giat dan jangan menyusahkan orang tua.

6. Untuk **Mega Ria**, terima kasih atas dorongan semangatnya, perhatian dan kasih sayangmu memberikan kekuatan padaku untuk cepat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kesuksesan selalu berpihak pada kita berdua. Amien...!
7. Buat teman-teman setiaku **I Gusti Bagus Angkasa dan Kemas Dani Hamdani**, terima kasih atas dorongan dan kebersamaan kita selama ini. Semoga persahabatan kita tetap abadi selamanya.
8. Semua pihak yang belum sempat disebutkan, terima kasih banyak atas segala dukungan dan bantuannya. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal dengan perbuatannya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, Juni 2007

Penulis

RINGKASAN

PT. Suzuki Finance Indonesia merupakan salah satu lembaga pembiayaan konsumen yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT Suzuki Finance Indonesia menggunakan model pemberian dana dengan formulasi baru yaitu calon debitur yang ingin memiliki kendaraan bermotor cukup datang ke pihak penyuplai (dealer) untuk memilih kendaraan bermotor roda dua yang diinginkan kemudian pihak penyuplai akan menghubungi lembaga pembiayaan konsumen sebagai penyandang dana dan lembaga pembiayaan konsumen tersebut akan mengirimkan seorang pegawainya untuk datang ke rumah calon debitur tersebut. Kedatangan pegawai pembiayaan konsumen ini adalah untuk melakukan *survey* terhadap kondisi ekonomi dari orang ingin mengajukan kredit dan jika dinyatakan layak maka PT. Suzuki Finance Indonesia dengan pihak calon debitur melakukan penandatanganan kontrak perjanjian kredit sekaligus dengan klausul asuransi dari objek perjanjian kredit tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko hilang, rusak atau musnah dari objek perjanjian kredit tersebut karena *force majeure*. Berkaitan dengan asuransi, PT. Suzuki Finance Indonesia juga memberikan fasilitas pengurusan *klaim* asuransi tanpa biaya dari objek perjanjian kredit tersebut hilang, rusak atau musnah karena *force majeure*. Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang tersebut timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi.

Perumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana bentuk perjanjian kredit yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan PT. Suzuki Finance Indonesia dengan Debitur, apakah objek jaminan fidusia oleh PT. Suzuki Finance Indonesia didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia dan bagaimana bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh PT. Suzuki Finance Indonesia terhadap debitur yang kehilangan objek jaminan kredit.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Suzuki Finance Indonesia; untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pendaftaran objek jaminan pada kantor pendaftaran fidusia sudah dilakukan atau tidak oleh PT. Suzuki Finance Indonesia; dan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang

diberikan oleh PT. Suzuki Finance Indonesia debiturnya yang kehilangan objek jaminan kredit. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Bentuk perjanjian yang digunakan oleh PT. Suzuki Finance Indonesia adalah perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia. Dalam perjanjian hutang piutang selalu menggunakan perjanjian baku atau *standart contract* dengan pihak debitur. Namun dalam pembuatan perjanjian baku atau *standart contract* PT. Suzuki Finance Indonesia berpedoman pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena apabila tidak berpedoman pada ketentuan tersebut maka perjanjian baku atau *standart contract* yang dibuat oleh PT. Suzuki Finance Indonesia batal demi hukum. PT. Suzuki Finance Indonesia juga selalu mendaftarkan objek jaminan kredit yang dibebani dengan jaminan fiducia pada kantor pendaftaran fidusia yang berujuan untuk memberikan kepastian hukum kredit dan debitur. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur yang kehilangan objek jaminan dengan mendapat ganti kerugian dari perusahaan asuransi.

Saran-saran yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menuju ke perubahan yang lebih baik yaitu bentuk perjanjian baku atau *standart contract* yang digunakan oleh PT. Suzuki Finance Indonesia harus sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan mengenai pendaftaran objek jaminan fidusia yang telah dilakukan harus tetap dipertahankan agar memperoleh kepastian hukum apabila ada debitur yang wanprestasi. Biaya-biaya untuk birokrasi sebaiknya harus dihapuskan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tidak Pidana Korupsi dan apabila terdapat pejabat yang terbukti menarik biaya-biaya birokrasi maka pejabat tersebut harus diberi sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : YANOEAR YUDISTIRA
NIM : 030710101010
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Debitur yang Kehilangan Kendaraan Bermotor Roda Dua Merek Suzuki Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan PT. Suzuki Finance Indonesia Kantor Cabang Jember

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil *plagiat* atau penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jember, 26 Juni 2007

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp is green and white, featuring the number '60' and the word 'RUPIAH' at the top, and 'MEY' and 'JEMBER' at the bottom. The signature is cursive and overlaps the stamp.

(YANOEAR YUDISTIRA)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN PERNYATAAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Benda dan Hak Kebendaan	8
2.2 Perjanjian Pada Umumnya	12
2.2.1 Perjanjian	12

2.2.2 Perjanjian Kredit	14
2.2.3 Macam-macam Kredit	19
2.3 Jaminan dan Macam-macamnya	22
2.4 Perusahaan Pembiayaan	24
BAB 3 PEMBAHASAN	
3.1 Bentuk Perjanjian Kredit yang Dibuat Oleh Perusahaan Pembiayaan PT. Suzuki Finance Indonesia.....	26
3.2 Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Oleh PT. Suzuki Finance Indonesia pada Kantor Pendaftaran Fidusia	33
3.3 Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Oleh PT. Suzuki Finance Indonesia Terhadap Debitur yang Kehilangan Objek Jaminan Kredit	38
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran	45
DAFTAR BACAAN	46
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blanko Perjanjian Hutang Piutang Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia
- Lampiran 2 : Blanko Surat Pernyataan Pemberian Jaminan Penanggungan Hutang (Personal Guarantee)
- Lampiran 3 : Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia
- Lampiran 4 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini keberadaan lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia sudah tidak asing lagi. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya lembaga-lembaga pembiayaan konsumen yang bermunculan di Indonesia. Kemunculan lembaga pembiayaan konsumen merupakan jawaban dari keinginan masyarakat Indonesia yang ingin memiliki kendaraan bermotor namun ia tidak memiliki uang untuk membelinya. Kondisi seperti ini disebabkan oleh perekonomian Indonesia masih belum pulih dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 sehingga kemampuan membeli yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia masih kecil sekali karena pendapatan per kapita mereka jauh berada dibawah masyarakat dunia pada umumnya.

Pada hakekatnya lembaga-lembaga pembiayaan konsumen ini muncul untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dengan cara memenuhi kebutuhan akan dana yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Secara konvensional dana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan tersebut disediakan oleh lembaga perbankan, akan tetapi lembaga perbankan saja tidak dapat mencukupi kebutuhan akan dana tersebut. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif pembiayaan lain. Sehingga terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank, yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan, yang menawarkan model-model formulasi baru untuk pemberian dana (Munir Fuady, 1995 : 3).

Model-model formulasi baru pemberian dana ini merupakan hal yang baru di Indonesia karena sebelum munculnya lembaga pembiayaan konsumen, orang yang ingin mengajukan kredit harus lewat bank dengan alur proses yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama. Namun dengan adanya lembaga pembiayaan konsumen ini calon debitur yang ingin memiliki kendaraan bermotor cukup datang ke pihak penyuplai (dealer) untuk memilih kendaraan bermotor roda dua yang diinginkan kemudian pihak penyuplai akan menghubungi lembaga pembiayaan konsumen sebagai penyandang dana dan lembaga pembiayaan

konsumen tersebut akan mengirimkan seorang pegawainya untuk datang ke rumah calon debitur yang ingin membeli kendaraan bermotor tersebut. Kedatangan pegawai pembiayaan konsumen ini biasanya untuk melakukan survey terhadap kondisi ekonomi dari orang ingin mengajukan kredit. Pada kenyataannya selain melakukan *survey*, pegawai pembiayaan konsumen tersebut langsung melakukan negosiasi dan penandatanganan kontrak dengan calon debitur tersebut. Setelah kontrak ditanda tangani kendaraan bermotor yang sudah dipilih tadi langsung dikirimkan kepada debitur. Melihat waktu yang diperlukan cukup singkat maka prinsip kehati-hatian dalam melakukan kontrak tidak terpenuhi dan hal ini dapat berakibat buruk bagi pihak debitur yang menandatangani kontrak tersebut.

Pada saat penandatanganan kontrak pegawai perusahaan pembiayaan konsumen biasanya juga memberikan klausul mengenai asuransi karena setiap kendaraan bermotor yang akan dijadikan sebagai objek perjanjian kredit oleh lembaga pembiayaan konsumen selalu diasuransikan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti objek perjanjian kredit hilang, rusak, atau musah karena hal-hal lain yang berkaitan dengan *force majeure*. Dengan adanya asuransi ini maka kedudukan debitur dan lembaga pembiayaan konsumen disini aman karena apabila objek perjanjian kredit tersebut hilang, rusak, atau musnah karena hal-hal yang berkaitan dengan *force majeure*, pihak debitur dan lembaga pembiayaan konsumen dapat mengajukan *klaim* asuransi dari perusahaan asuransi dimana objek jaminan kredit tersebut diasuransikan.

PT. Suzuki Finance Indonesia merupakan salah satu dari beberapa lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia yang hanya menyediakan fasilitas pembiayaan bagi kendaraan bermotor roda dua merek Suzuki dan perusahaan tersebut berbeda dengan perusahaan pembiayaan yang lain karena dalam melakukan perjanjian dengan calon debiturnya, mereka selalu menggunakan prinsip kehati-hatian dan memberikan seluruh informasi yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban dari calon debitur secara lengkap. Maka kedudukan calon debitur aman dan calon debitur itu sendiri percaya terhadap PT. Suzuki Finance Indonesia. Selain itu PT. Suzuki Finance Indonesia juga mengasuransikan semua objek jaminan kreditnya. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan calon

debitur dan PT. Suzuki Finance Indonesia selaku perusahaan pembiayaan apabila pada suatu saat objek jaminan kredit tersebut hilang, rusak, atau musnah karena hal-hal yang berkaitan dengan *force majeure*. PT. Suzuki Finance Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya juga memberikan fasilitas pengurusan *klaim* asuransi hingga cair tanpa dikenakan biaya yang sangat besar bagi debitur yang kehilangan objek jaminan kredit akibat hal-hal yang berkaitan dengan *force majeure*. Fasilitas seperti inilah yang tidak dimiliki oleh lembaga pembiayaan konsumen lainnya karena biasanya mereka juga mempunyai fasilitas seperti itu namun debiturnya harus membayar biaya yang sangat mahal.

Faktor yang demikian ini, seperti tersirat dalam fakta yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Seorang calon debitur y pada suatu ketika datang ke sebuah dealer Suzuki di kabupaten Jember. Dia tertarik ingin membeli kendaraan bermotor roda dua di dealer tersebut yang bermerek Suzuki Smash namun dia tidak mempunyai uang kontan untuk membelinya. Kemudian oleh pihak dealer disarankan untuk kredit melalui PT. Suzuki Finance Indonesia yang merupakan lembaga pembiayaan konsumen yang memberikan kredit kendaraan bermotor roda dua khusus merek Suzuki. Debitur y tersebut setuju dan oleh pihak dealer dihubungkan dengan PT. Suzuki Finance Indonesia. Setelah itu PT. Suzuki Finance Indonesia mengirimkan tenaga *surveyornya* ke rumah debitur y tersebut. Kemudian oleh tenaga *surveyor* tersebut debitur y masuk kriteria orang yang mendapatkan kredit dari PT. Suzuki Finance Indonesia. Setelah itu debitur y melakukan penandatanganan kontrak dengan tenaga *surveyor* PT. Suzuki Finance Indonesia tersebut yang sebelumnya telah dijelaskan segala informasi mengenai kontrak tersebut oleh tenaga *surveyor* kepada debitur y. Debitur y setuju mengambil fasilitas kredit dengan uang muka Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan angsuran per bulan sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu rupiah) selama 36 bulan. Namun setelah angsuran mencapai 12 kali, Suzuki Smash yang merupakan objek perjanjian kredit tersebut hilang di Dusun Krajan Desa Kasiyan Kecamatan Puger Jember. Oleh PT. Suzuki Finance Indonesia, debitur y tersebut dibantu mengurus *klaim* asuransi dari kendaraan bermotor roda

dua tersebut hingga cair dan setelah cair uang asuransi tersebut dipotong dengan sisa angsuran yang masih ada. Kemudian sisanya diberikan kepada debitur y tersebut (Luluk Kusumawati, ADH PT. Suzuki Finance Indonesia, Sabtu, 27 Januari 2007).

PT. Suzuki Finance Indonesia selaku lembaga pembiayaan konsumen sudah memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat melindungi kepentingan dari konsumen khususnya yang kehilangan objek perjanjian kreditnya sehingga perwujudan perlindungan konsumen di PT. Suzuki Finance Indonesia telah ada. Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang tersebut timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MEREK SUZUKI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA KANTOR CABANG JEMBER”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan ruang lingkup diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian kredit yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan PT. Suzuki Finance Indonesia dengan Debitur ?
2. Apakah objek jaminan fidusia oleh PT. Suzuki Finance Indonesia didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia ?
3. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh PT. Suzuki Finance Indonesia terhadap debitur yang kehilangan objek jaminan kredit ?

1.3 Tujuan Penulisan

Setiap penulisan karya ilmiah pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, demikian pula dengan penulisan skripsi ini penulis mempunyai dua tujuan yang hendak dicapai yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Jember.
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perjanjian kredit yang dibuat oleh Perusahaan Pembiayaan PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA dengan debitur.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pendaftaran objek jaminan pada kantor pendaftaran fidusia sudah dilakukan atau tidak oleh PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA terhadap debitur yang kehilangan objek jaminan kredit.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan/penulis dalam mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Peter Mahmud Marzuki, 2005:96) :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif maksudnya adalah dalam melakukan penelitian di PT. Suzuki Finance Indonesia penulis meneliti dengan melihat aspek normatifnya. Maksudnya apakah PT. Suzuki Finance Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu pendekatan masalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2005:96).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua macam yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat "otoritatif" artinya perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Burgerlijk Wetboek (BW) / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- f. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;

g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 Tanggal 18 November 1989.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141).

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, dianalisa dengan cara mencari dan menelaah ketentuan-ketentuan dan *ratio legis* dari Undang-Undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. *Ratio legis* dapat diartikan sebagai alasan mengapa ada ketentuan itu (Peter Mahmud Marzuki, 2005:104). Selanjutnya hasil analisa tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Benda dan Hak Kebendaan

A. Pengertian Benda

Pada hakekatnya yang disebut dengan subjek hak dan objek hak adalah kalau subjek hak tersebut antara lain badan pribadi atau person sedangkan yang disebut objek hak itu adalah benda. Dimaksud badan pribadi disini adalah orang termasuk juga badan hukum sedangkan yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik (pasal 499 KUHperdata)..

Pengertian benda menurut kamus hukum dimaknai sebagai segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad (bukan roh) zat (misal bola, kayu, air minyak); barang yang berharga (sebagai kekayaan); harta, barang (Sudarsono, 2002 : 53). Sedangkan pengertian benda yang dikemukakan oleh Ilham Gunawan dalam kamus hukum yang memaknai benda sebagai barang yang bertubuh atau berujud (Gunawan Widjaja, 2002 : 35).

Berdasarkan kedua pengertian diatas maka disana terdapat perbedaan dalam memaknai benda. Pengertian benda yang dikemukakan oleh Sudarsono maknanya lebih luas daripada pengertian benda yang dikemukakan oleh Ilham Gunawan karena dalam pengertian benda yang dikemukakan oleh Sudarsono selain mencakup benda dalam arti materiil juga mencakup benda dalam arti immateriil juga namun dalam pengertian benda yang dikemukakan oleh Ilham Gunawan hanya mencakup benda-benda yang bertubuh atau berujud saja. Sistem Hukum Perdata Indonesia KUHperdata pada dasarnya juga sama dengan pengertian benda yang dikemukakan oleh Sudarsono yang memaknai benda dalam arti materiil dan dalam arti immateriil. Hal ini terbukti dengan pengertian benda yang dikemukakan oleh pasal 499 KUHperdata yang memaknai benda dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti benda yang berwujud (misal mobil) dan dalam arti benda yang tidak berwujud (misal aliran listrik) (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981 : 14).

Berdasarkan beberapa pengetahuan mengenai benda diatas maka intisari dari pengetahuan benda tersebut adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang

(R. Subekti, 2002 : 60). Adapun macam-macam benda yang masuk kedalam pengertian benda tersebut adalah (R. Subekti, 2002 : 61) :

1. Benda yang dapat diganti (contoh : uang) dan yang tak dapat diganti (contoh : seekor kuda);
2. Benda yang dapat diperdagangkan (praktis tiap barang dapat diperdagangkan) dan yang tidak dapat diperdagangkan atau "di luar perdagangan" (contoh : jalan-jalan dan lapangan umum);
3. Benda yang dapat dibagi (contoh : beras) dan yang tidak dapat dibagi (contoh : seekor kuda);
4. Benda yang bergerak (contoh : mobil) dan yang tidak bergerak (contoh : tanah).

Namun dari pembagian-pembagian yang tersebut diatas yang paling penting adalah pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak karena pembagian ini mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam hukum. Suatu benda dapat tergolong benda yang tak bergerak dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu :

1. Sifatnya

Yang termasuk benda tak bergerak menurut aspek ini adalah segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat mejadi satu dengan tanah itu. Misalnya sebidang pekarangan, beserta apa yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun di situ secara tetap (rumah) dan yang ditanam di situ (pohon), terhitung buah-buahan di pohon yang belum diambil.

2. Tujuan pemakainnya

Yang termasuk benda tak bergerak di sini adalah segala apa yang meskipun secara tidak sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikuti tanah bangunan tersebut untuk waktu yang lama. Misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik.

3. Ditentukan oleh Undang-Undang

Yang termasuk benda tak bergerak di sini adalah segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tak bergerak. Misalnya yaitu hak *Opstal*, hak

Erfpacht dan hak penagihan untuk pengembalian atau penyerahan benda tak bergerak.

Suatu benda termasuk golongan benda bergerak juga dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu :

1. Sifatnya

Yang termasuk benda bergerak di sini adalah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan. Misalnya barang perabot rumah.

2. Ditetapkan Undang-Undang

Misalnya penagihan mengenai sejumlah uang atau suatu benda yang bergerak, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi Negara.

B. Pengertian Hak Kebendaan

Hak kebendaan itu adalah hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981 : 24). Seperti diketahui dalam hukum perdata tersebut terdapat dua macam hak yaitu :

1. Hak mutlak (Hak Absoluut), hak ini terdiri atas :

a. Hak Kepribadian

Contoh : Hak atas namanya, kehormatannya, hidup, kemerdekaanya dan lain-lain.

b. Hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga yaitu hak-hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami isteri, karena adanya hubungan antara orang tua dan anak.

c. Hak mutlak atas sesuatu benda.

2. Hak nisbi (hak relatif) atau "*hak persoonlijk*", yaitu semua hak yang timbul karena adanya hubungan perutusan sedangkan perutusan itu timbul dari perjanjian, undang-undang dan lain-lain (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981 : 24).

Dalam penjelasan mengenai hak-hak yang terdapat dalam hukum perdata tersebut diatas hak kebendaan itu terletak dalam bagian hak mutlak karena hak kebendaan

tersebut memang merupakan hak mutlak atas suatu benda yang siapa pun juga tidak bisa mengganggunya atau mengambilnya dari tangan orang yang memiliki hak kebendaan tersebut.

Setiap hak-hak dalam hukum perdata pada dasarnya memiliki ciri-ciri yang dapat membedakan dengan hak-hak yang lain. Hak kebendaan disini juga memiliki ciri-ciri yang dapat membedakannya dengan hak-hak perdata yang lain. Adapun ciri-ciri dari hak kebendaan adalah sebagai berikut :

1. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
2. Hak kebendaan memiliki sifat "*droit de suit*" yang artinya hak kebendaan terus mengikuti bendanya dimanapun juga barang itu berada. Maksudnya adalah hak kebendaan itu terus mengikuti orang yang mempunyainya.
3. Sistem yang terdapat pada hak kebendaan ialah mana yang terjadi lebih dulu, itu tingkatnya adalah lebih tinggi dari yang terjadi kemudian.
4. Hak kebendaan memiliki sifat "*droit de preference*" yang artinya hak kebendaan itu memiliki hak untuk didahulukan terlebih dahulu.
5. Dalam sistem yang terdapat pada hak kebendaan apabila terjadi sengketa terdapat kesempatan untuk mengadakan gugatan berlainan.
6. Hak kebendaan tersebut dapat dipindahkan sepenuhnya.

Macam-macam hak kebendaan yang diatur dalam buku II KUHperdata dengan sudah mengingat berlakunya Undang-undang Pokok Agraria. Adapun macam-macam hak kebendaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hak-hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan.
 - a. Yang bersifat memberi kenikmatan atas bendanya milik sendiri
Contoh : Hak milik atas benda bergerak / benda yang bukan tanah
 - b. Yang bersifat memberi kenikmatan, tetapi atas benda milik orang lain.
Contoh : Bezit atas benda bergerak / benda yang bukan tanah, Hak memungut hasil atas benda bergerak / benda yang bukan tanah, Hak pakai dan mendiami atas benda bergerak / benda yang bukan tanah.

2. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan-jaminan :

Contoh : Gadai dan Fidusia sebagai jaminan adalah benda bergerak (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981 : 27), Hipotik dan hak tanggungan sebagai jaminan adalah benda tidak bergerak.

2.2 Perjanjian pada Umumnya

2.2.1 Perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHperdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (R. Subekti, 1984 : 1). Berdasarkan kedua definisi diatas maka perjanjian itu sendiri bermakna sebagai suatu perbuatan yang dilakukan sebagai kelanjutan dari sebuah kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan sesuatu. Namun dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang disebut perjanjian itu, seseorang harus tunduk pada syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh pasal 1320 KUHperdata. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Syarat ini dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang dibuatnya tadi sehingga apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Dengan begitu akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara pihak-pihak yang ada dalam perjanjian tersebut.

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;

Menurut syarat yang kedua ini orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum dan orang yang dikatakan cakap menurut hukum adalah orang-orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya. Sedangkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Ketentuan ini memang sangat diperlukan sekali karena orang yang akan membuat suatu perjanjian nantinya akan terikat pada perjanjian itu sendiri sehingga diperlukan sebuah kemampuan yang cukup untuk benar-benar bertanggung jawab atas hak-hak dan kewajiban yang muncul akibat perjanjian yang dibuatnya tersebut.

3. Suatu hal tertentu;

Maksud dari suatu hal tertentu disini adalah objek dari perjanjian tersebut paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya. Dalam hal ini jumlahnya tidak perlu disebutkan melainkan objek dari perjanjian tersebut nantinya bisa dihitung atau ditetapkan.

4. Suatu sebab yang halal.

Maksud dari syarat yang keempat ini adalah setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak isinya harus menyangkut segala hal yang tidak dilarang baik oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, agama dan norma-norma yang tumbuh di masyarakat.

Perjanjian tersebut dikatakan sah, tidak hanya ditentukan oleh sudah atau tidaknya dituangkan dalam bentuk formalitas saja melainkan perjanjian itu menjadi sah, apabila terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian tersebut. Hal inilah yang nantinya disebut sebagai asas konsensualitas.

Syarat-syarat perjanjian sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dikualifikasikan menjadi dua macam yaitu :

1. Syarat subjektif yaitu meliputi syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan syarat cakap untuk membuat suatu perjanjian.
2. Syarat objektif yaitu meliputi syarat mengenai suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal.

Dalam praktek biasanya terjadi beberapa masalah yang diakibatkan dengan tidak dipenuhinya salah satu syarat perjanjian yang telah ditentukan oleh pasal 1320 KUHperdata. Hal terjadi karena apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka Undang-undang disini memberi kesempatan kepada para pihak untuk meminta pembatalan perjanjian yang telah dibuat. Dalam hal ini yang berwenang meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (R. Subekti, 1987 : 20).

2.2.2 Perjanjian Kredit

Pengertian kredit adalah jual beli suatu barang yang tidak dilakukan secara kontan (Gatot Supramono, 1996 : 44). Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit adalah pengikatan seseorang yang melakukan perbuatan jual beli secara kredit atau tidak kontan dengan tujuan agar pembayaran yang telah disepakati dapat dikembalikan tepat waktu sebagaimana perjanjian yang telah dibuat (Gatot Supramono, 1996 : 54). Pada dasarnya setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur wajib dituangkan pada sebuah perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis ini yang disebut sebagai perjanjian kredit (Muhamad Djumhana, 2000: 385). Mengenai bentuk dan format dari perjanjian kredit tersebut biasanya dalam praktek sepenuhnya diserahkan pada pihak kreditur sebagai penyandang dana. Namun ada hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perjanjian kredit adalah dalam perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas dan memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum (Muhamad Djumhana, 2000: 385).

c. Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil resiko yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun kreditur.

2. Klausul mengenai maksimum kredit.

Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal, yaitu :

- a. Merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru.
- b. Merupakan batas kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman.
- c. Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment fee*.
- d. Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*over-darft*).

3. Klausul mengenai jangka waktu kredit.

Klausul ini penting dalam beberapa hal, yaitu :

- a. Merupakan batas waktu bagi bank, kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewatinya jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak tagih/ pengembalian kredit dari nasabah.
- b. Merupakan batas waktu kapan kreditur boleh melakukan teguran-teguran kepada debitur bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.
- c. Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan *review*, atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali.

4. Klausul mengenai bunga pinjaman.

Klausul ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud untuk memberikan kepastian mengenai hak kepada kreditur untuk memungut bunga pinjaman yang sudah disepakati bersama.

5. Klausul mengenai barang agunan kredit.

Klausul ini bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak kreditur.

6. Klausul mengenai asuransi.

Klausul ini untuk pengalihan resiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri.

7. Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank.

Klausul ini terditi atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis, dan ekonomi bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan utama. Contohnya adalah larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizin pihak kreditur.

8. *Tigger Clause* atau *Opeisbaar Clause*.

Klausul ini mengatur hak pihak kreditur untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.

9. Klausul mengenai denda.

Klausul ini untuk mempertegas hak-hak pihak kreditur untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.

10. *Expencc Clause*.

Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah, dan meliputi antara lain : biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan hutang, dan penagihan kredit.

11. *Debet Authorization Clause*.

Pendebetan rekening pinjaman debitur haruslah dengan izin debitur.

12. *Representation and Warranties*.

Klausul ini sering juga disebut dengan istilah *material adverse change clause*. Maksudnya adalah bahwa pihak debitur menjanjikan, dan menjamin dan semua data dan informasi yang diberikan kepada pihak kreditur adalah benar dan tidak diputarbalikkan.

13. Klausul ketaatan.

Klausul ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan bila terdapat hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, maka sudah dianggap telah diperjanjikan secara umum. Misalnya mengenai masalah tempat dan waktu melakukan pencairan dan penyetoran kredit, penggunaan formulir, dan format surat.

14. *Miscellaneous* atau *Boiler Plate Provision*.

Pasal-pasal tambahan.

15. *Dispute Settlement (Alternatif Dispute Resolution)*.

Klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dengan debitur.

16. Pasal penutup.

Pasal penutup memuat eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Menurut PT. Suzuki Finance Indonesia ada beberapa klausul yang selalu, dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, dilihat dari perjanjian hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia yaitu :

1. Tanggal perjanjian dan identitas debitur dan kreditur.
2. Klausul mengenai persetujuan penyediaan dana oleh pihak kreditur dan klausul penyerahan hak milik secara fiducia oleh pihak debitur.
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek perjanjian hutang piutang.
4. Klausul mengenai harga benda yang menjadi objek perjanjian hutang piutang, uang muka, hutang pokok, bunga, angsuran hutang pokok dan bunga per bulan, jatuh tempo pembayaran, biaya asuransi, biaya administrasi, denda keterlambatan pembayaran angsuran, biaya pelunasan lebih awal dan administrasi setiap keterlambatan pembayaran angsuran.
5. Klausul mengenai berlakunya perjanjian dan berakhirnya perjanjian.
6. Klausul mengenai pembatalan perjanjian hutang piutang.
7. Klausul mengenai penyerahan jaminan atas perjanjian hutang piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia oleh pihak debitur.

8. Klausul penyerahan dokumen tambahan oleh pihak debitur.
9. Klausul mengenai penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pihak kreditur dengan pihak debitur.

2.2.3 Macam-macam Kredit

Adapun macam-macam kredit menurut Supramono yang menyatakan bahwa macam-macam kredit dibagi beberapa segi yaitu : Jangka waktunya, Kegunaannya, Pemakaiannya dan Sektor yang dibiayainya (Gatot Supramono, 1996 : 45). Dari keempat segi tersebut maka macam-macam kredit akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Jangka Waktunya

Dari segi jangka waktunya, terdapat tiga macam kredit yaitu : kredit jangka pendek, kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang.

- a. Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu paling lama satu tahun.
- b. Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.
- c. Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktunya lebih dari tiga tahun.

2. Menurut Kegunaannya

Ditinjau dari segi Kegunaannya, maka kredit dapat digolongkan lagi menjadi tiga macam yaitu :

- a. Kredit Investasi adalah penanaman modal atau kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaannya
- b. Kredit Modal Kerja adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah
- c. Kredit Profesi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah semata-mata untuk kepentingan profesinya.

3. Menurut Pemakaiannya

Menurut pemakaiannya, kredit dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu :

- a. Kredit Konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 - b. Kredit Produktif adalah pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktifitas akan bertambah.
4. Menurut Sektor yang Dibiayai

Disamping macam-macam kredit yang telah dijelaskan diatas, masih ada beberapa macam kredit yang diberikan nasabah dipandang dari sektor yang dibiayai bank antara lain : kredit perdagangan, kredit pemborongan, kredit pertanian, kredit peternakan, kredit perhotelan, kredit percetakan, kredit pengangkutan, kredit perindustrian.

Menurut Muhamad Djumhana, kredit tersebut dapat dikalsifikasikan sebagai berikut (Muhamad Djumhana, 2000 : 373) :

1. Menurut Kelembagaan

Menurut kelembagaannya kredit dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kredit Perbankan adalah kredit yang diberikan oleh Bank Milik Negara atau Bank Swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha atau konsumsi.
- b. Kredit Likuiditas adalah kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia.
- c. Kredit Langsung adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program).
- d. Kredit (pinjaman antarbank) adalah kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.

2. Menurut Jangka waktu

Dari segi jangka waktunya macam-macam kredit meliputi :

- a. Kredit jangka pendek (*short term loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
- b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun, bentuknya dapat berupa kredit investasi jangka menengah.
- c. Kredit jangka panjang (*long term loan*) yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

3. Menurut Penggunaanya

Dari segi penggunaanya, macam-macam kredit terdiri atas :

- a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan untuk kebutuhan sehari-hari.
- b. Kredit produktif yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap dan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja.

4. Menurut keterikatannya dengan Dokumen

Dari segi dokumen maka macam-macam kredit ini adalah sebagai berikut :

- a. Kredit Ekspor yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor.
- b. Kredit impor yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha impor.

5. Menurut Aktivitas Perputaran Usaha

Dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika, sector yang digeluti, asset yang dimiliki, dan sebagainya, maka macam-macam kredit ini terdiri atas :

- a. Kredit Kecil yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.
- b. Kredit Menengah yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil.
- c. Kredit Besar yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur dan resiko. Biasanya kredit ini diberikan secara kredit sindikasi ataupun konsorsium.

6. Menurut Jaminannya

Dari segi jaminannya macam-macam kredit dapat dibedakan, antara lain :

- a. Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*) yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalankannya. Hal ini

didasarkan pada pasal 1131 KUHperdata dan pasal 1132 KUHperdata yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1131 KUHperdata : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132 KUHperdata : “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan untuk didahulukan.”

- b. Kredit dengan jaminan (*secured loan*) yaitu kredit yang diberikan kepada debitur yang didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur dan adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (*collateral*).

2.3 Jaminan dan Macam-macamnya

2.3.1 Jaminan

Istilah *Jaminan* berasal dari kata *Jamin* yang berarti tanggung, sehingga *Jaminan* dapat diartikan *Tanggungan*. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang. Jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak dan yang dapat dinilai dengan uang. Benda bergerak seperti televisi, mobil dan lain-lain serta benda tidak bergerak berupa sertifikat atau surat-surat berharga lainnya (Oey Hoey Tiong, 1983 : 14).

Menurut Suparmono, jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan hutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran hutang si debitur (Gatot Supramono, 1996 : 75).

Dari dua pengertian diatas bahwa keberadaan jaminan berfungsi untuk memberikan hak dan kewajiban kepada bank untuk mendapat pelunasan apabila debitur melakukan wanprestasi yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditentukan sesuai syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak debitur dengan pihak kreditur.

2.3.2 Macam-macam Jaminan

Dari pengertian jaminan diatas, maka terdapat 2 (dua) macam jaminan antara lain:

1. Jaminan Umum

Jaminan ini merupakan jaminan yang meliputi semua harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur. Hal ini sesuai dengan pasal 1131 KUHperdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Dengan melihat bunyi pasal diatas maka dapat disebutkan bahwa piutang kreditur disini menindih pada seluruh harta debitur tanpa kecuali.

2. Jaminan Khusus

Jaminan khusus ini muncul karena jaminan umum dirasa kurang cukup dan kurang aman bagi pihak kreditur karena dengan berbekal jaminan umum, kreditur tidak dapat memperoleh kembali seluruh piutangnya diakibatkan tidak cukupnya harta kekayaan debitur untuk melunasi segala hutang terhadap kreditur. Dengan demikian kedudukan kreditur tidak aman dari debitur nakal yang sengaja meminjam dana melebihi nilai harta kekayaan yang dimilikinya atau sengaja menjual semua harta kekayaannya pada saat hutangnya jatuh tempo. Namun yang perlu diperhatikan disini keberadaan jaminan khusus ini tidak memberikan jaminan bahwa segala piutang kreditur dapat terlunasi melainkan hanya memberikan kedudukan yang lebih baik kepada kreditur dalam hal penagihan. Jaminan khusus ini terdiri atas dua macam yaitu :

- a. Yang diberikan oleh Undang-undang, dinamakan dengan Hak Istimewa (Privelege).
- b. Yang diperjanjikan, terdiri atas 2 (dua) macam yaitu :
 - 1) Yang bersifat kebendaan
Contoh : Gadai, Hipotik, Hak tanggungan, Fidusia, Credietverband dan sewa beli.

2) Yang bukan merupakan hak kebendaan

Contoh : Ijasah, surat pensiun dan lain-lain yang berupa jaminan benda tertentu / sekelompok benda tertentu tetapi tidak mempunyai sifat hak kebendaan dan bukan pula merupakan jaminan perorangan (J. Satrio, 1996 : 11).

2.4 Perusahaan Pembiayaan

Pengertian Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat (Rachmadi Usman, 2003 : 45). Dari pengertian, maka terlihat kegiatan usaha perusahaan pembiayaan berbeda dengan kegiatan usaha bank, sehingga pilihan sumber dana pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan lembaga perbankan

Adanya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 diaturlah ketentuan tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK. 013/1988 tentang ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK. 017/1995. Pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan pembiayaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai salah satu pilihan sumber pembiayaan pembangunan dalam rangka menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Perusahaan pembiayaan tersebut dapat melakukan satu atau lebih kegiatan bidang usaha, yaitu :

- a) sewa-guna (*leasing*), yakni usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
- b) modal "*ventura*", yakni usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

- c) perdagangan surat berharga, yakni usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat berharga.
- d) anjak-piutang, yakni usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri.
- e) usaha kartu kredit, yakni usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.
- f) pembiayaan konsumen, yakni usaha pembiayaan untuk pengadaan barang yang digunakan untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala (Rachmadi Usman, 2003:46).

Otoritas pemberi izin usaha perusahaan pembiayaan adalah Departemen Keuangan sedangkan pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Bank Indonesia. Adanya Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 607/KMK. 017/1995 dan No. 28/9/KEP/GBI ditetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan perusahaan pembiayaan oleh Bank Indonesia.

Sumber dana perusahaan pembiayaan berasal dari modal sendiri, pinjaman, penjualan obligasi, dan pinjaman subordinasi yang diterima dari mitra asingnya (untuk perusahaan patungan). Pinjaman terutama berasal dari perbankan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK. 017/1995 antara lain diatur mengenai jumlah pinjaman yang diterima dan penyertaan perusahaan pembiayaan yang melakukan suatu atau lebih kegiatan sewa-guna, anjak-piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia merupakan bentuk perjanjian yang digunakan oleh PT. Suzuki Finance Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau *standart contract* dimana didalamnya terdapat klausul-klausul baku yang harus ditaati bagi siapa saja yang menggunakan fasilitas pembiayaan PT. Suzuki Finance Indonesia dan klausul-klausul baku tersebut tidak bisa diubah.
2. Bahwa dalam hal pendaftaran objek jaminan kredit yang penyerahan hak miliknya secara fidusia, PT. Suzuki Finance Indonesia telah mendaftarkan semua objek jaminan kreditnya ke kantor pendaftaran fidusia sebagai langkah untuk menaati ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa semua objek jaminan kredit yang dibebani dengan jaminan fidusia harus didaftarkan. Pendaftaran atas semua objek perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT. Suzuki Finance Indonesia semata-mata untuk memberikan kepastian hukum bagi PT. Suzuki Finance Indonesia itu sendiri dan bagi pihak debitur.
3. Bahwa dalam hal terjadi peristiwa salah satu dari debiturnya kehilangan objek jaminan kredit, PT. Suzuki Finance Indonesia memberikan fasilitas yaitu membantu debitur yang kehilangan objek jaminan kredit tersebut dalam pengurusan *klaim* asuransi hingga *klaim* asuransi dari objek jaminan kredit tersebut keluar. Dalam pengurusan *klaim* asuransi tersebut PT. Suzuki Finance Indonesia juga tidak memungut biaya-biaya yang besar untuk kepentingan perusahaan sendiri namun menarik biaya-biaya untuk birokrasi ditingkat kepolisian. Fasilitas pengurusan *klaim* asuransi ini dilakukan semata-mata untuk memberikan perlindungan konsumen terhadap debiturnya dan sebagai bentuk itikad baik dalam menjalankan usaha dari PT. Suzuki

Finance Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian mulai dari bab 1 (satu) hingga bab 4 (empat) maka saran-saran yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menuju ke perubahan yang lebih baik adalah sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian baku atau *standart contract* yang dibuat oleh PT. Suzuki Finance Indonesia harus sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Pendaftaran objek jaminan fidusia yang telah dilakukan oleh PT. Suzuki Finance Indonesia harus tetap dipertahankan agar memperoleh kepastian hukum apabila terdapat debitur yang wanprestasi.
3. Biaya-biaya untuk birokrasi sebaiknya harus dihapuskan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tidak Pidana Korupsi dan apabila terdapat pejabat yang terbukti menarik biaya-biaya birokrasi maka pejabat tersebut harus diberi sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR BACAAN

Buku :


- Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika : Jakarta .
- Gatot Supramono. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Djambatan : Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Hasanudin Rahman. 1998. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung .
- Husni Syawali. dkk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Manda Maju : Bandung.
- Ilham Gunawan dan Martinus Sahrani. 2002. *Kamus Hukum*. CV. Restu Agung : Jakarta.
- J. Satrio. 1996. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Mariam Darius Badruzaman. 1983. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Penerbit Alumni : Bandung.
- _____ 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Penerbit Alumni : Bandung.
- _____ 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- _____ 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Penerbit Alumni : Bandung.
- Muhamad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Munir Fuady. 1995. *Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. PT. Citra Aditya Bakti : Jakarta.
- Tan Kamelo. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. PT. Alumni : Bandung.
- Oey Hoey Tiong. 1983. *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Ghalia Indonesia : Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media : Surabaya.

- Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- R. Subekti. 1992. *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- R. Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa : Jakarta .
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia : Jakarta.
- Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*. PT. Rineka Cipta : Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Penerbit Liberty : Yogyakarta.
- Thomas Suyatno, dkk. 1991. *Dasar-Dasar Perkreditan*. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Try Widiyono. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*. Ghalia Indonesia : Jakarta.

Undang-Undang :

- Burgerlijk Wetboek (BW) / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fiducia
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 Tanggal 18 November 1989

LAMPIRAN 1



PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA No. _____

Pada hari ini, _____, tanggal _____, bulan _____, tahun _____ di _____ telah diadakan perjanjian antara :

- I. a. PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berkantor cabang di _____ (" PERSEROAN ")
- b. PT. _____, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta. (" BAHK ")
Untuk selanjutnya disebut sebagai " PIHAK PERTAMA/KREDITUR "
- II. Bp/Ibu _____, No.KTP: _____, beralamat di _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan diri sendiri / pribadi, serta telah mendapatkan persetujuan dari Suami / Istri-nya _____ atau, Bp/Ibu _____, No. KTP: _____ dalam jabatannya selaku _____ berdasarkan Surat Persetujuan dari Komisaris / Persero Komanditer/Direksi tertanggal _____ dalam hal ini bertindak dan oleh karena itu, untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT/FA/ CV _____, sebuah badan hukum yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di _____, selanjutnya disebut sebagai " PIHAK KEDUA/DEBITUR " .

Kedua belah pihak telah setuju mengadakan Perjanjian Hutang Piutang Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia sebagai Jaminan (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian) dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan setuju menyediakan fasilitas Hutang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia sebagaimana PIHAK KEDUA setuju menerima fasilitas Hutang Piutang dengan menyerahkan Hak Milik secara Fidusia kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk dana untuk pembelian _____

Keterangan Obyek Barang/Kendaraan :

Obyek Barang/Kendaraan : _____ Harga Rp. _____ Penjual/Atasnam : _____
No. Rangka _____ No. Mesin _____

Sesuai dengan surat pesanan kendaraan (PO/Purchase Order) yang diajukan PIHAK PERTAMA pada Dealer/Pemilik mobil/motor dan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) terlampir, selanjutnya disebut "Barang"

PASAL 2

PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran atas Hutang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia pada PIHAK PERTAMA dengan pertincian pembayaran sbb :

- | | | |
|--|---|-----------------------------|
| 1. Harga Obyek Barang/Kendaraan | : | Rp. _____ |
| 2. Uang Muka kepada Penjual _____ % | : | Rp. _____ |
| 3. Hutang Pokok | : | Rp. _____ |
| 4. Bunga _____ % | : | Rp. _____ |
| 5. Angsuran Hutang Pokok dan Bunga per bulan | : | Rp. _____ |
| 6. Jumlah angsuran/dibayar dalam _____ | : | (_____) kali dibayar |
| 7. Pembayaran Pertama angsuran Hutang Pokok dan bunga jatuh tempo pada _____ | : | [_____] |
| 8. Pembayaran uang angsuran selanjutnya jatuh tempo pada _____ | : | [_____] |
| 9. Pembayaran lainnya yang harus dibayar sebelum pemaliran hutang piutang | : | |
| a. Biaya Asuransi | : | Rp. _____ |
| b. Biaya Administrasi | : | Rp. _____ |
| c. Uang Muka _____ % | : | Rp. _____ |
| Total | : | Rp. _____ |
| Dibayarkan pada tanggal _____ | : | |
| 10. Pembayaran Kembali oleh PIHAK KEDUA/DEBITUR ** | : | |
| a. Denda keterlambatan pembayaran angsuran | : | 0,5 % |
| b. Biaya pelunasan lebih awal | : | 5 % dari sisa pokok hutang. |
| c. Administrasi setiap keterlambatan pembayaran angsuran | : | Rp. 0,- |

PASAL 3

Perjanjian Hutang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia ini berlaku terhitung sejak ditanda tangannya Perjanjian ini dan berakhir pada tanggal lunasnya hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

Setiap pembatalan Perjanjian Hutang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia oleh DEBITUR setelah penandatanganan namun sebelum adanya penyerahan unit kendaraan maka DEBITUR wajib menanggung biaya pembatalan sebesar Rp. 300.000,-**

PASAL 5 : JAMINAN

1. PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan atas Perjanjian Hutang Piutang dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia pada PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
 - Surat Riasek atas Barang/Kendaraan
 - BPKB
 - Asuransi selama masa pembiayaan.
 - Faktur Pembelian
2. PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen Tambahan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - Surat Instruksi Penyerahan BPKB
 - Surat Pesanan
 - Kwitansi Blangko 3 rangkap
3. PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan tambahan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk : Surat Berharga, Surat / Barang lain dan Jaminan pihak ke-3.

PASAL 6 : PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian ini, Kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka Kedua belah Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor Keganiteraan pada Pengadilan Negeri di wilayah PIHAK PERTAMA/ KREDITUR berkantor.

PASAL 7 : LAIN - LAIH

1. Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berakhir sampai dengan kewajiban PIHAK KEDUA telah diselesaikan seluruhnya.
2. Kedua belah pihak telah sepakat untuk tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini berikut perubahan - perubahannya (jika ada)

Demikian Perjanjian ini dibuat atas dasar itikad baik para pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(_____)
BRANCH MANAGER
SAKSI

(_____)
DEBITUR

PENJAMIN

MEHETUJUI,
(Komisaris/Suami/Istri*)

(_____)
CAO

(_____)

(_____)

*) Coret yang tidak perlu

**) sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

SYARAT - SYARAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA

1. Yang dimaksud dengan Hutang dalam Perjanjian ini adalah semua jumlah yang terhutang oleh DEBITUR kepada KREDITUR, baik hutang pokok, bunga, denda keterlambatan, biaya materai, pajak dan biaya berkaitan dengan proses hukum atau Pengacara untuk melaksanakan penagihan hutang dan pemenuhan hak-hak KREDITUR serta untuk pelaksanaan eksekusi Jaminan berdasarkan Perjanjian ini.
2. Pencairan Fasilitas Pembiayaan ini dilakukan setelah DEBITUR memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh KREDITUR.
3. DEBITUR memberi Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada KREDITUR untuk mempergunakan dana yang diperoleh dari Pencairan Fasilitas Pembiayaan ini untuk pembayaran harga Barang/Kendaraan kepada Penjual serta menerima tanda terima pembayaran dari Penjual yang juga merupakan bukti penerimaan pinjaman dari KREDITUR kepada DEBITUR.
4. Jumlah Fasilitas Pembiayaan yang dicairkan menjadi Hutang DEBITUR kepada KREDITUR dan untuk itu, DEBITUR jika dan segera setelah diminta KREDITUR akan menandatangani dan menyerahkan kepada KREDITUR satu atau lebih surat Aksep/Promes dalam bentuk dan dengan tanggal pembayaran yang disetujui oleh KREDITUR ("Surat Aksep"). Surat Aksep ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. DEBITUR wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya seperti ditentukan dalam Perjanjian ini dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa peristiwa yang terjadi pada DEBITUR.
6. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran, DEBITUR wajib membayar kepada KREDITUR denda keterlambatan atas jumlah nilai pembayaran angsuran Hutang Pokok dan bunga perbulan yang terhutang yang diperhitungkan untuk setiap harinya, baik untuk kendaraan roda dua ataupun roda empat, dimana pembayaran denda dapat ditagih secara seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran untuk itu.
7. DEBITUR diperkenankan membayar kembali sebagian atau seluruh nilai Fasilitas Pembiayaan berikut bunga dan biaya-biaya lainnya lebih awal dari tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran berikut Pemberitahuan tertulis tersebut mengikat dan tidak dapat ditarik kembali oleh DEBITUR. Untuk ini DEBITUR dibebani biaya tambahan atau pinas! yang akan diperhitungkan dengan jumlah yang akan difinansi, yang akan dibayarkan pada saat pembayaran kembali tersebut.
8. Apabila terjadi gejolak moneter dengan akibat misalnya, tetapi tidak terbatas pada kenaikan suku bunga pinjaman, maka KREDITUR akan menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran DEBITUR kepada KREDITUR sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada DEBITUR dan dalam Perjanjian ini DEBITUR menyatakan sepakat dan setuju atas penyesuaian tersebut.
9. Semua pembayaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah, kecuali KREDITUR menyetujui secara tertulis mengenai pembayaran menggunakan mata uang lain, serta dilakukan pada dan dikantor KREDITUR atau kantor cabang/perwakilan KREDITUR atau ditempat lain yang ditentukan oleh KREDITUR.
10. Pembayaran menggunakan Cheque dan Giro Bilyet, dianggap sebagai pembayaran apabila Cheque atau Giro Bilyet telah diuangkan atau dipindah bukukan dengan cara sebagaimana mestinya, dan pembayaran menggunakan Cheque atau Giro Bilyet harus dibuat atas nama KREDITUR dan kata-kata "Pembawa" harus dicoret.
11. Pembayaran dan catatan-catatan KREDITUR merupakan bukti satu-satunya yang lengkap dari semua jumlah Hutang DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini dan akan mengikat terhadap DEBITUR mengenai kewajiban-kewajiban DEBITUR dalam Perjanjian ini.
12. Seluruh hutang DEBITUR kepada KREDITUR dapat ditagih seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis/somatis terlebih dahulu kepada DEBITUR apabila:
 - a. DEBITUR mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang-hutangnya. Atau DEBITUR dinyatakan pailit oleh suatu Putusan Pengadilan.
 - b. Harta kekayaan DEBITUR, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak lain.
 - c. DEBITUR meninggal dunia, kecuali bila ahli warisnya dapat memenuhi semua dan setiap kewajiban DEBITUR dan dalam hal ini disetujui oleh KREDITUR.
 - d. DEBITUR dibawah pengampunan (Onder Curatele gesteld) atau karena sebab apapun tidak cakap atau berhak atau berwenang untuk mengurus atau memiliki harta kekayaannya, baik sebagian ataupun seluruhnya.
 - e. DEBITUR lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau DEBITUR melalaikan kewajibannya dalam Perjanjian ini berikut perjanjian lain yang merupakan bagian penting dan satu kesatuan dari Perjanjian ini.
 - f. Barang Jaminan tersebut dipindahtangikan atau dijaminkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari KREDITUR atau disita oleh instansi yang berwenang baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, atau bilamana Barang tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun.
 - g. DEBITUR terlibat dalam suatu perkara pidana.
 - h. Jua suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen yang diberikan oleh DEBITUR sehubungan dengan Perjanjian ini, ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, dalam atau mengenai hal-hal yang oleh KREDITUR dianggap penting.
13. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR, baik dalam Perjanjian ini berikut perjanjian lainnya maka DEBITUR dengan ini menyerahkan kepada KREDITUR hak kepemilikannya secara Fidusia atas Barang atau Barang-lain ("Barang") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Barang Jaminan tersebut tetap dipegang dan dipergunakan oleh DEBITUR, namun DEBITUR bukan sebagai pemilik melainkan hanya sebagai pemegang atau pemakai dari Barang tersebut.
 - b. DEBITUR mengetahui dan menyetujui bahwa Faktur Pembelian dan BPKB ("Dokumen Kendaraan") akan dibuat dan dikeluarkan atas nama DEBITUR, namun selama Hutang DEBITUR belum dibayar lunas, maka Dokumen Kendaraan akan disimpan KREDITUR untuk dipergunakan apabila diperlukan dan DEBITUR tidak berhak dan tidak dapat dengan alasan apapun meminta dan meminjam Dokumen Kendaraan tersebut.
 - c. DEBITUR dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjanjikan atau menyerahkan penguasaan atau hak untuk menggunakan atas Barang/Kendaraan tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 23 (2) Juncto Pasal 36 Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - d. DEBITUR wajib memelihara dan mengurus Barang/Kendaraan tersebut sebaik-baiknya dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas biayanya sendiri, dan apabila terdapat bagian dari Barang/Kendaraan yang diganti atau ditambah maka bagian itu termasuk dalam penyerahan secara Fidusia kepada KREDITUR.
 - e. KREDITUR atau wakilnya berhak untuk setiap waktu, atas biaya-biaya DEBITUR sendiri untuk memasuki tempat dimana Barang/Kendaraan Jaminan tersebut berada, memeriksa keadaan dan KREDITUR juga berhak untuk melakukan atau menuruh melakukan semua perbuatan yang seogyanyanya harus dilakukan oleh DEBITUR untuk mempertahankan Barang/Kendaraan Jaminan tersebut dalam keadaan yang sebaik-baiknya jika DEBITUR lalai untuk melakukan kewajibannya dan menempatkan atau membuat tanda pada Barang/Kendaraan Jaminan yang menunjukkan adanya hak dan kepentingan KREDITUR.
 - f. Bahwa selama DEBITUR masih berhutang kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini berikut perjanjian lain yang terkait, maka segala pajak dan beban lainnya yang sekarang ataupun dikemudian hari akan dikenakan pada Barang/Kendaraan Jaminan yang wajib dibayar seluruhnya oleh DEBITUR sendiri, dan DEBITUR wajib mengarsikan Barang/Kendaraan tersebut terhadap bahaya atau peristiwa yang dianggap perlu oleh KREDITUR pada suatu perusahaan asuransi yang ditentukan oleh KREDITUR untuk jumlah pertanggungan yang ditentukan oleh KREDITUR. Bahwa dalam polis asuransi tersebut harus diangkas telah mencakup "Leasing Clause" yang menyebutkan bahwa KREDITUR ditunjuk sebagai penerima uang realisasi klaim asuransi atau uang ganti rugi, baik secara nyata disebutkan dalam polis ataupun tidak.
14. Dan apabila DEBITUR tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, maka KREDITUR dengan ini diberi Kuasa oleh DEBITUR untuk menstap sendiri asuransi Barang/Kendaraan tersebut atas beban DEBITUR. DEBITUR wajib membayar pada KREDITUR bilamana DEBITUR tidak membayar biaya-biaya tersebut, maka jumlah biaya asuransi tersebut akan ditambahkan pada Hutang pokok DEBITUR pada KREDITUR. Dalam Perjanjian ini DEBITUR tidak berhak untuk membatalkan asuransi atas Barang/Kendaraan dan DEBITUR berkewajiban untuk selalu memperpanjang jangka waktu asuransi yang telah berakhir sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh KREDITUR dan menanggung biaya-biaya yang timbul untuk perpanjangan asuransi. Bilamana terjadi kerusakan, kehilangan atau resiko lain pada Barang/Kendaraan tersebut maka DEBITUR harus segera melaporkan kepada KREDITUR dalam waktu yang tidak lebih dari 24 jam. DEBITUR harus membayar angsuran Hutang Pokok dan bunga hingga pembayaran klaim asuransi atau ganti rugi diterima dari Perusahaan Asuransi terkait. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan atau menunda kewajiban pembayaran angsuran DEBITUR kepada KREDITUR.
15. Apabila DEBITUR tidak melunasi hutangnya atau tidak dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan atau menunda kewajiban-kewajiban kepada KREDITUR, maka KREDITUR berhak dan dengan ini diberi Kuasa dengan hak substitusi oleh DEBITUR untuk mengambil dimanapun dan ditempat apapun Barang/Kendaraan tersebut berada dan menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain, dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh KREDITUR. Setelah Barang/Kendaraan disita atau diambil oleh KREDITUR, maka DEBITUR secara sukarela melepaskan haknya untuk membayar jumlah angsuran yang telah lewat waktu, dan KREDITUR secara mutlak berhak untuk melaksanakan penjualan atas Barang/Kendaraan yang diambil tersebut. Untuk menghadapi kejadian tersebut dan denda dan kewajiban DEBITUR lainnya, Apabila masih terdapat sisanya, KREDITUR akan menyerahkan sisa itu kepada DEBITUR, namun sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu ternyata tidak cukup untuk melunasi Hutang dan denda dan kewajiban DEBITUR kepada DEBITUR tetap berkewajiban membayar sisa Hutang tersebut kepada KREDITUR selambat-lambatnya dalam waktu 1 minggu setelah pemberitahuan KREDITUR kepada DEBITUR.
16. KREDITUR berkewajiban membayarkan yang hasil penjualan pada semua biaya yang dikeluarkan selama penjualan dan pajak lainnya, mempergunakan sisa yang hasil penjualan itu untuk melunasi semua Hutang dan denda dan kewajiban DEBITUR lainnya. Apabila masih terdapat sisanya, KREDITUR akan menyerahkan sisa itu kepada DEBITUR, namun sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu ternyata tidak cukup untuk melunasi Hutang dan denda dan kewajiban DEBITUR kepada DEBITUR tetap berkewajiban membayar sisa Hutang tersebut kepada KREDITUR selambat-lambatnya dalam waktu 1 minggu setelah pemberitahuan KREDITUR kepada DEBITUR.
17. KREDITUR pada waktu menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian/pernyataan lainnya yang dibuat DEBITUR dan KREDITUR, berhak untuk menentukan sendiri seluruh jumlah pengalihannya terhadap DEBITUR, baik berupa Hutang pokok, sisa hutang pokok, denda, biaya pelatangan/penjualan, honorarium Pengacara/Kuasa tulis menagih serta biaya-biaya atau jumlah-jumlah yang lainnya yang wajib ditanggung/dibayar oleh DEBITUR. DEBITUR dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan atau tuntutan atau penarikan Barang/Kendaraan atau perhitungan yang diberikan KREDITUR atas hasil penjualan Barang/Kendaraan dan potongannya serta jumlah hutang atau sisa hutang bunga dan biaya-biaya lain/denda-denda serta ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan pengambilan kembali dan penjualan Barang/Kendaraan sebagaimana diuraikan di atas.
18. Dengan tidak mengurangi kewajiban DEBITUR untuk membayar Denda, dalam hal ini terlambat diserahkannya Barang/Kendaraan tersebut di atas, KREDITUR berhak secara langsung mengambil Barang/Kendaraan tersebut dari DEBITUR atau pihak lain yang menguasai Barang/Kendaraan tersebut dan berhak pula dengan bantuan aparat negara yang berwajib atau berwenang, mengambil atau menyita Barang/Kendaraan tersebut untuk keperluan eksekusi/penjualan atas biaya dari DEBITUR.
19. Kewajiban DEBITUR untuk membayar kembali Hutangnya kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan perjanjian/pernyataan lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini, wajib dipenuhi oleh DEBITUR tanpa DEBITUR berhak untuk memperhitungkannya (kompensasi) dengan tagihan DEBITUR terhadap KREDITUR (bila ada) dan tanpa ada hak untuk menuntut suatu pembayaran lain, DEBITUR dengan ini melepaskan semua haknya seperti dimaksud dalam Pasal 1425, 1426, 1427, 1428 dan 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
20. DEBITUR menyetujui untuk melaksanakan setiap tagihan yang dimilikinya terhadap KREDITUR atau badan lainnya secara terpisah atau tersendiri, terlepas apakah tagihan tersebut berhubungan atau tidak dengan Perjanjian ini atau yang timbul oleh transaksi ini atau oleh sebab apapun juga. DEBITUR menyetujui bahwa tagihan tersebut (bila ada) tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar atau menuntut kembali atau melakukan pengurangan pembayaran atau untuk diperhitungkan atau dikompensasikan dengan pembayaran atau pemenuhan kewajiban-kewajiban DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini berikut perjanjian/pernyataan lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
21. Bahwa SEMUA PIUTANG KREDITUR pada DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya, dapat dialihkan oleh KREDITUR kepada Pihak lain dan DEBITUR dengan ini memberikan persetujuan atau pengalihan tersebut, tanpa diperlukan adanya surat persetujuan resmi.
22. DEBITUR dengan ini memberikan Kuasa kepada KREDITUR untuk mewakili, membuat dan menandatangani Akta penyerahan hak milik secara Fidusia atas nama DEBITUR kepada KREDITUR dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang berkaitan dengan Barang/Kendaraan sebagai objek pembiayaan dalam Perjanjian ini.
23. Semua dan setiap Kuasa yang diberikan oleh DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, dan dengan demikian Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dan untuk semua dan setiap hal-hal berkaitan dengan pengakhiran Perjanjian ini, maka DEBITUR dengan ini melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
24. DEBITUR wajib memberitahukan secara tertulis kepada KREDITUR mengenai alamat yang akan digunakan untuk alamat surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian ini dan setiap perubahan untuk alamat baru setiap kali DEBITUR pindah alamat.
25. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini, maka secara Mutatis Mutandis berlaku juga ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

LAMPIRAN 2



**SURAT PERNYATAAN
PEMBERIAN JAMINAN PENANGGUNGAN HUTANG
(PERSONAL GUARANTEE)**

Pada hari ini, _____, tanggal _____, bulan _____, tahun _____ (____ - ____ - ____), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
 Alamat : _____
 Nomor KTP : _____
 Nama : _____
 Alamat : _____
 Nomor KTP : _____

selanjutnya disebut sebagai " PENJAMIN "

Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. _____, tanggal _____, yang telah diubah, diperpanjang, pembaharuan serta penggantinya (" PERJANJIAN PEMBIAYAAN "), yang dibuat dan ditanda tangani oleh PT. SUZUKI Finance Indonesia ("PT.SFI") dan Bp/Ibu. _____ ("DEBITUR") mengenai pemberian Fasilitas Pembiayaan sebesar Rp. _____ (_____ Rupiah) oleh PT.SFI kepada DEBITUR untuk pembelian 1 (satu) Kendaraan pada dealer _____, di _____ dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Merek / Jenis : _____
 - Tahun /Warna : _____
 - Nomor Mesin : _____
 - Nomor Rangka : _____

Oleh karena berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka saya dengan ini menyatakan hal - hal sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 3 PERJANJIAN PEMBIAYAAN dimaksud di atas, dimana DEBITUR diwajibkan untuk memberikan Jaminan kepada PT.SFI untuk menjamin setiap dan semua kewajiban pembayaran yang harus dilakukan DEBITUR yang timbul berdasarkan PERJANJIAN PEMBIAYAAN yang meliputi namun tidak terbatas pada jumlah uang pokok pembiayaan, bunga, denda, biaya-biaya, komisi-komisi, ongkos-ongkos, pajak, premi asuransi, biaya hukum yang tidak terbatas pada kuasa-kuasa dari PT.SFI untuk menagih hutang DEBITUR kepada PT.SFI ("HUTANG "). Dimana salah satunya berupa Jaminan penanggungan hutang dari pihak ke-3 atau PENJAMIN yang tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali sampai dengan DEBITUR menyelesaikan atau melunasi HUTANG dan/atau kewajibannya berkaitan dengan PERJANJIAN PEMBIAYAAN kepada PT.SFI.

Bahwa saya, selaku PENJAMIN telah mengetahui isi PERJANJIAN PEMBIAYAAN dimaksud di atas dan bersedia untuk menjadi penanggung jawab dengan memberikan jaminan penanggungan hutang DEBITUR kepada dan demi kepentingan PT.SFI.

Berdasarkan uraian di atas, maka PENJAMIN dengan ini secara tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali menjamin hutang DEBITUR dan mengikat dirinya dan seluruh harta kekayaannya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada PT.SFI, atas dasar pemberitahuan atau permintaan pertama PT.SFI kepada PENJAMIN untuk melunasi jumlah HUTANG dan kewajiban DEBITUR lainnya, pada saat ini dan atau suatu waktu terhutang yang wajib dibayarkan oleh DEBITUR kepada PT.SFI berdasarkan PERJANJIAN PEMBIAYAAN dan/atau Perjanjian-perjanjian lainnya.

Pernyataan Pemberian Jaminan Penanggungan Hutang (" PERNYATAAN ") ini dibuat dan diberikan oleh PENJAMIN kepada PT.SFI dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Bahwa Pemberian Jaminan ini tidak dapat dianggap terpenuhi dengan pembayaran atau penyelesaian sebagian Hutang DEBITUR kepada PT.SFI namun merupakan pemberian jaminan secara terus menerus dan meliputi seluruh jumlah HUTANG ataupun sisa HUTANG yang wajib dibayar atau dilunasi oleh DEBITUR ke PT.SFI berdasarkan PERJANJIAN PEMBIAYAAN.

Bahwa setiap pernyataan tertulis, pembukuan dan catatan PT.SFI mengenai jumlah HUTANG dan kewajiban DEBITUR lain yang wajib dibayar dan dilunasi DEBITUR kepada PT.SFI berdasarkan PERJANJIAN PEMBIAYAAN adalah merupakan bukti yang lengkap dan sempurna serta mengikat dalam semua atau setiap perkara terhadap PENJAMIN di dalam pemeriksaan di semua tingkat Pengadilan di Indonesia.

Bahwa tidak diperlukan suatu persetujuan dari PENJAMIN dan tidak mengurangi hak-hak PT.SFI terhadap PENJAMIN, berdasarkan PERJANJIAN PEMBIAYAAN dimana PT.SFI berhak untuk sewaktu-waktu berubah atau mengakhiri PERJANJIAN PEMBIAYAAN dengan DEBITUR dan/atau memberikan suatu perpanjangan jangka waktu pembayaran HUTANG atau membuat suatu bentuk kompromi ataupun perjanjian lain dengan DEBITUR atau dengan pihak - pihak lain yang berhubungar, dengan jaminan yang telah dikuasai/dipegang PT.SFI dan/atau untuk mendapatkan bentuk jaminan-jaminan tambahan lainnya.

Bahwa Jaminan ini adalah merupakan jaminan tambahan atas dan dengan cara apapun juga tidak dapat dikurangi atau dipengaruhi oleh jaminan lainnya yang sekarang atau yang dikemudian hari dipegang atau dikuasai oleh PT.SFI.

5. Bahwa Pemberian Jaminan ini berlaku sampai dengan seluruh jumlah HUTANG dan kewajiban lain DEBITUR kepada PT.SFI, berdasarkan PERJANJIAN PEMBIAYAAN telah dibayar atau dilunasi seluruhnya oleh DEBITUR. Dan PENJAMIN tidak berhak untuk menarik kembali Jaminan ini atau melepaskan kewajiban PENJAMIN terhadap PT.SFI sebelum seluruh jumlah HUTANG dan kewajiban lain DEBITUR kepada PT.SFI telah dibayar atau dilunasi seluruhnya.
Bahwa PT.SFI dengan ini diberi kuasa penuh oleh PENJAMIN yang tidak dapat ditarik kembali untuk melaksanakan kepada dan/atau terhadap DEBITUR, semua dan setiap hak-hak PENJAMIN berdasarkan Pasal 1402 sub 3 Juncto Pasal 1840 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan untuk menggunakan semua jumlah uang yang diterimanya berdasarkan Kuasa dimaksud ini untuk membayar seluruh jumlah HUTANG dan kewajiban lain DEBITUR yang wajib dibayar atau dilunasi oleh PENJAMIN kepada PT.SFI berdasarkan Jaminan ini.
6. Bahwa PENJAMIN dengan ini melepaskan kepentingan PT.SFI, setiap dan semua hak-hak istimewa yang dimiliki PENJAMIN terhadap PT.SFI atau terhadap DEBITUR, khususnya PENJAMIN melepaskan ketentuan dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843 dan 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
7. Bahwa semua dan/atau setiap pembayaran yang harus dilakukan berdasarkan jaminan ini, harus dilakukan PENJAMIN menggunakan mata uang Rupiah yang berlaku secara sah pada saat pembayaran dilakukan, dalam bentuk tunai dan harus dilakukan pada kantor PT.SFI atau kantor cabang / perwakilan PT.SFI.
8. Bahwa PENJAMIN dengan ini menyatakan dan menjamin kepada PT.SFI bahwa :
 - 8.1. PENJAMIN berhak penuh untuk membuat dan melaksanakan pemberian Jaminan yang dimaksud dalam PERNYATAAN ini dan pemberian Jaminan merupakan kewajiban yang sah dan mengikat serta harus dilaksanakan oleh PENJAMIN menurut syarat-syarat pemberian Jaminan ini.
 - 8.2. PENJAMIN tidak tersangkut dalam suatu sengketa atau perkara administrasi yang sedang berjalan dihadapan badan peradilan ataupun perwasitan/arbitrase, yang dapat mengancam harta kekayaan PENJAMIN atau mempunyai pengaruh yang tidak baik atas usaha/bisnis atau keadaan keuangan PENJAMIN.
 - 8.3. PENJAMIN mengakui telah dan/atau akan memperoleh keuntungan atau manfaat dari PERJANJIAN yang diberikan oleh PT.SFI kepada DEBITUR.
9. Bahwa Kuasa-kuasa dalam PERNYATAAN ini yang diberikan oleh PENJAMIN kepada PT.SFI merupakan bagian-bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari PERNYATAAN ini, oleh karena itu Kuasa-kuasa dimaksud tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun juga, termasuk sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta PENJAMIN dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
10. Bahwa apabila dikemudian hari, disebabkan suatu ketentuan Undang-undang atau peraturan tertentu, ternyata salah satu atau beberapa syarat dan ketentuan dalam PERNYATAAN ini dinyatakan tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau tidak berlaku, maka hal tersebut tidak akan mengakibatkan atau menyebabkan berkurangnya keabsahan, ketentuan berlakunya serta kekuatan hukum dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya.
11. Bahwa mengenai Jaminan yang diberikan, PENJAMIN tidak mempunyai hak untuk menyerahkan atau mengalihkan hak dan kewajibannya yang ada dalam PERNYATAAN ini kepada pihak lain.
12. Bahwa setiap kelalaian dan keterlambatan yang dilakukan oleh PT.SFI dalam melaksanakan Hak, Kuasa dan Hak-hak istimewa berdasarkan PERNYATAAN ini, tidak akan dianggap sebagai suatu bentuk pelepasan Hak, Kuasa-kuasa dan Hak-hak istimewa yang diberikan oleh PENJAMIN kepada PT.SFI dalam PERNYATAAN ini.
13. Bahwa PENJAMIN sepakat untuk mengikatkan diri guna mengesahkan dan menegaskan setiap dan semua tindakan yang telah dilakukan atau yang dilakui telah dilakukan oleh PT.SFI berdasarkan Kuasa yang tercantum dalam PERNYATAAN ini dan tidak akan menuntut atau menggugat PT.SFI serta oleh karenanya membebaskan PT.SFI dari segala bentuk tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun sehubungan dengan pembuatan dan pelaksanaan PERNYATAAN ini.
14. Bahwa setiap pemberitahuan atau tagihan berdasarkan pemberian jaminan ini dianggap telah diberikan oleh PT.SFI sebagaimana mestinya kepada PENJAMIN dengan dikirimnya pemberitahuan atau tagihan itu dengan pos tercatat ditujukan kepada PENJAMIN dengan data seperti tersebut di atas terlebih dahulu diberitahukan oleh PENJAMIN kepada PT.SFI.
15. Bahwa PERNYATAAN ini adalah lampiran resmi dan bagian yang tidak terpisahkan serta merupakan satu kesatuan dari PERJANJIAN PEMBIAYAAN antara PT.SFI dan DEBITUR.
16. Untuk PERNYATAAN ini dengan segala akibat hukum dan pelaksanaannya, PT.SFI dan PENJAMIN memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah lagi pada Kantor Panitera di Pengadilan Negeri di wilayah PT.SFI berkantor pusat, tanpa membatasi hak PT.SFI untuk mengajukan tuntutan hukum kepada PENJAMIN di Pengadilan Negeri lain di wilayah Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan PERNYATAAN ini. Pemilihan domisili hukum dimaksud di atas berlaku pula terhadap (para) pengganti dan/atau (para) penerima hak dari PT.SFI ataupun PENJAMIN.

.....
Yang menyatakan,
PENJAMIN

Mengetahui dan menyetujui,
PT. SUZUKI Finance Indonesia

(_____) (_____)

(_____)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu dimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Jaminan Fidusia;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
- Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.
- Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
- Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
- Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.
- Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
- Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
- Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia.

Pasal 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap :

- Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M³ atau lebih;

- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gada.

BAB III
PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN, DAN
HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA
Bagian Pertama
Pembebanan Jaminan Fidusia

Pasal 4

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pasal 5

- (1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Pasal 7

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa :

- a. utang yang telah ada;
- b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
- c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Pasal 8

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasi atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut.

Pasal 9

- (1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
- (2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Pasal 10

Kecuali diperjanjikan lain :

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
 - a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
 - b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
 - c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
 - e. nilai penjaminan; dan
 - f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 17

Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Pasal 18

Segala keterangan mengenai Benda Fidusia yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga
Pengalihan Jaminan Fidusia

Pasal 19

- (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.
- (2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 20

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 21

- (1) Pemberi Fidusia dapat menyalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.

- (3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara.
- (4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Pasal 22

Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Pasal 23

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.
- (2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Bagian Keempat Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
 - c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (2) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 26

- (1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

BAB IV HAK MENDAHULU

Pasal 27

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 28

Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

BAB V EKSEKUSI JAMINAN ADUSIA

Pasal 29

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 31

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33

Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
- (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 36

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pembebanan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pasal 38

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai Fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 39

Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 40

Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.

Pasal 41

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 168



PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA

UMUM

1. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dan yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.
2. Selama ini, kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan *credietverband*. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara. Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.
3. Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin pihak yang menerima Fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan Fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini, maka bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.

Huruf b s.d Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan prestasi dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" dalam Pasal ini adalah meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data perjanjian pokok" adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

Huruf c

Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut.

Huruf d dan Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Utang yang akan timbul di kemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontijen", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

Huruf c

Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.

Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia.

Yang dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya, Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Pasal 9

Ketentuan dalam Pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan Undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Benda yang dibebani Jaminan Fidusia.

Huruf b

Ketentuan dalam huruf b ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila Benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak Penerima Fidusia.

Pasal 11

Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

Pasal 12

Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis.

Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap, sesuai keperluan, di ibukota provinsi di seluruh wilayah negara RI.

Dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap daerah Tingkat II maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota provinsi meliputi seluruh daerah Tingkat II yang berada di lingkungan wilayahnya.

Pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah Tingkat II dapat disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 13

Ayat (1) dan Ayat (2).

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Ayat (4).

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud lainnya..

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ayat (3)

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi

Pasal 16

Ayat (1)

Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

"Pengalihan hak atas piutang" dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah "*cessie*" yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya *cessie* ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.

Pasal 20

Ketentuan ini mengakui prinsip "*droit de suite*" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).

Pasal 21

Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang setara.

Yang dimaksud dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Yang dimaksud dengan "setara" tidak hanya nialinya tetapi juga jenisnya.

Yang dimaksud dengan "cidera janji" adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan Benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan Benda tersebut.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menggabungkan" adalah penyatuan bagian-bagian dari Benda tersebut. Yang dimaksud dengan "mencampur" adalah penyatuan Benda yang sepadan dengan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "benda yang tidak merupakan benda persediaan", misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya.

Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Yang dimaksud dengan "hapusnya utang" antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor.

Ayat (2)

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia musnah dan Benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek Jaminan Fidusia tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 28 dan Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Pasal 31 s.d Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (*preferen*) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 38 s.d Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3889



REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MELAUTUSKAN :

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Menimbang :

1. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan berbagai barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
3. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
4. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemauan konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
5. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkaan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercapai perekonomian yang sehat;
7. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen.

Mengingat :

Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

1. Perindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat disimpan maupun tidak dapat dibeaskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen
6. Promosi adalah kegiatan pengeralan atau pemberitahuan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pebeaan
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menagani perlindungan konsumen
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituliskan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menanganai dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen
12. Badan Perindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen

13. Meneliti salah menteri yang uang berpikir tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

**BAB II
ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

Perindungan konsumen berasaskan marhael, keadilan, kesetimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perindungan konsumen bertujuan :

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangakat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perindungan konsumen yang mengangung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. memnubuhkan kesadaran, perilaku usaha mengenai perlunya perindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen**

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk denger pendapat dan keahannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. berhad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. menguti upaya penyelesaian hukumengketa perindungan konsumen secara patut.

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perindungan hukum dari tindakan konsumen yang berhad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembinaan diri kepadaanya di dalam penyelesaian hukumengketa konsumen;
- d. hak untuk reabilitasi nama baik apabila lmbud secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. berhad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member perjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

**BAB IV
PERBUATAN YANG DILARANG
BAGI PELAKU USAHA**

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersewakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keelwatan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, lingkungan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemertaaan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karateristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, pengungkapan tertentu, kunjungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. barang dan/atau jasa tersebut benakda;
- f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. secara langsung atau tidak langsung memerdahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. menggunakan kata-kata yang berbahaya, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau etiket sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa;

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obrai atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :

- menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk memasarkannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau dilakukan.

Pasal 13

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menyajikan hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang diiklankannya.

(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilazim untuk :

- tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- mengurangi hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

- mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta kesepakatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- mengexploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

BAB V KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- mengatur perintah pembuktian atas nilainya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

- f. memberik hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harga kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepakta oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibeli/yg.
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- (2) Pelaku usaha dilarang memantulkan klausula baku yang baku atau berbentuk suit terikat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

**BAB VI
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA**

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pemusnahan, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengabaikan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya pelanggaran kesetiaan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha perikanan bertanggung jawab atas ikan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh ikan tersebut.

Pasal 21

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila imporasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyedia jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipukul melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan pengadilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang tersebut:
 - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan spesifikasi atau barang dan/atau jasa tersebut.
 - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan corak, mutu, dan komposisi.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemastautannya berwujud dalam batas waktu sekurang-kurangnya 7 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
 - a. tidak menyediakan atau tidak menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan.
 - b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

Pasal 27

- Barang tersebut terbukti sekenanya tidak dicirikan atau tidak dimaksudkan untuk dicirikan;
- cacat barang timbul pada kemudian hari;
- cacat timbul akibat dialaminya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- lewatnya jangka waktu penutupan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 29

- Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- Mentri menetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :

- tercapainya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
- berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

- Kelenturan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

- Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat diberlakukan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Bagian Pertama Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34

(1) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
 - b. melakukan penelitian dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
 - c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
 - d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
 - f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
 - g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 36

- (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

Pasal 38

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur :

- 1. pemerintah;
- 2. pelaku usaha;
- 3. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- 4. akademisi; dan
- 5. tenaga ahli.

Pasal 37

Perwakilan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;

- b. berbadan serah;
- c. berkecakupan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

Pasal 39

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

(3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 40

(1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB IX
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA MASYARAKAT**

Pasal 44

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dan pengetahuan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memulainya;
 - c. bekerja sama dengan relabel terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Pertama
Umum**

Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menuntut pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengikatnya tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipin upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh
 - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. pemerintah dan/atau relabel terkait apabila pejabat barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada pengadilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Pasal 47**

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan berulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

**Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Pasal 48**

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang perdamaian umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 46.

**BAB XI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
Pasal 49**

- (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;

- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.

(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

Pasal 51

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melakukan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberhentikan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. mengaitkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

(1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.

(2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.

(3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat.

(4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

(1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.

(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada

penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penelaahan eksekutifnya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Pasal 58

(1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.

(2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

**BAB XII
PENYIDIKAN**

Pasal 59

(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintahan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- melakukan pemeriksaan atas keberatan laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- melakukan pemeriksaan atas pemukulan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membatalkan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

**BAB XIII
SANKSI
Bagian Pertama
Sanksi Administratif**

Pasal 60

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

(2) Sanksi administratif berupa penelataan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Tata cara peretapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Sanksi Pidana**

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat kelap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. penampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perilaku pengubahan kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dan peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 66

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1999
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

td
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42

**PENJELASAN
ATAS**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999**

TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

I. UMUM

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perdagangan dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah mempermudah ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melalui batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik produknya luar negeri maupun produknya dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempengaruhi minat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih antara jasa dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi terbesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kel promosi, cara penjualan, serta persaingan penjualan standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terdapat disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen menyadari masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengartikan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang maksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat

potensi merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integral dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dirangsangkan untuk memajukan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggaran.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada lalasan kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti :

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Hygiene;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persejuaian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perseroan Terbatas;
- l. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.

- o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pangan;
- p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;
- q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas pelayanan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang masing-masing mengatur atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berarti kewajiban setiap orang untuk memelihara keselamatan lingki lingkungan hidup serta melindungi dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat perangkat hukum di bidang perlindungan konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Di dalam kekuasaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemakai akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Angka 3

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini acuan perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Pasal 2

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk menjamin jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Hak untuk dipertanyakan atau ditanyakan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamatakan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Jangka waktu pengujian/pemeriksaan yang paling baik adalah terjemahan dan kata deskriptor yang biasa digunakan dalam label produk makanan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Menyeru dan menentri lekons berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup adalah jumlah yang memadai sesuai dengan antispasi permintaan konsumen.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Keterangan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem bea cukai pembungkian terbalik

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Catat lambu di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjian, baik tertulis maupun lisan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.

Ayat (3)

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dari lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diabaikan, pemasangan label, pengikatan, dan lain-lain yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk menngkalkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (wise consumerism).

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Akademi adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.

Huruf e

Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Sakit secara larus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keputusan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan dengan keputusan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdapat dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak meliputi kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap dilaksanakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui Pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Undang-undang ini mengacu gugatan kelompok atau class action.

Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu di antaranya adalah adanya bukti transaksi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tidak ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai alasan besar dampaknya terhadap konsumen

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Urusur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan putusan majelis berisial final adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 59



Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas